



PENETAPAN

Nomor 798/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxx, Balikpapan, 29 Juni 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Weir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Pemohon,

m e l a w a n

xxxx, Balikpapan, 27 Maret 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai termohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Februari 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor register 0353/Pdt.G/2016/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 04 Februari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Strat II, Kota Balikpapan selama 1 tahun;

Putusan No. 798/Pdt.G/2017/PA.Bpp

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan setiap marah Termohon menjadi kurang perhatian dan cuek kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya seorang istri, misalnya seperti memasak, mencuci, dan membereskan rumah, sehingga untuk itu harus Pemohon sendiri yang melakukan. Pemohon sudah berusaha bersabar dan selalu memaafkan sifat Termohon berharap Termohon mau memperbaiki sifatnya, namun hal tersebut selalu saja dilakukan Termohon setiap kali marah kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menasehati Termohon, dan bersabar dengan sikap Termohon. Namun, Termohon tidak mendengarkan sama sekali nasehat Pemohon dan Termohon tidak merubah sikapnya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2017, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**xxxx**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan No. 798/Pdt.G/2017/PA.Bpp

2



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka memaksimalkan merukunkan pemohon dengan termohon melalui mediator sebagaimana dimanatkan dalam PERMA No 1 tahun 2016 dengan menunjuk Dra.Hj.Rusinah,M.HI, berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Juli 2017 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2017 pemohon telah menyatakan telah berdamai dengan termohon, dan secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 798/Pdt.G/2017/PA.Bpp bertanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan pemohon dengan termohon tersebut ternyata berhasil, dan pemohon telah menyatakan telah terjadi perdamaian dengan termohon, dan secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 978/Pdt.G/2017/PA.Bpp bertanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, perdamaian adalah merupakan cara penyelesaian perkara yang paling baik dan sangat dianjurkan karena dengan perdamaian akan memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah bersengketa, dalam Al Qur-an, surat An Nisa ayat 128 telah disebutkan:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : "dan perdamaian itu lebih baik".

terlebih lagi kalau perdamaian itu terjadi antara seorang isteri dengan suaminya sehingga menyebabkan tidak terjadinya perceraian sebab perceraian itu merupakan perbuatan yang meskipun diperbolehkan namun sangat dibenci Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi:

أبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak (perceraian)";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut sebelum adanya jawaban dari Termohon maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 798/Pdt.G/2017/PA.Bpp dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Putusan No. 798/Pdt.G/2017/PA.Bpp

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 14387 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: *Drs. Bahrul Amzah, M.H.* Hakim Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.* dan *Drs. Sutejo, S.H., M.H.*, Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu *Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.*, Panitera, dihadiri pula oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera,

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

